



**PUTUSAN**

Nomor 2230/Pid.B/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kastari Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 56/8 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukomanunggal baru pjka no.109 surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta ( Supir )

Terdakwa Kastari Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2230/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2230/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASTARI Bin YUSUF bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASTARI Bin YUSUF berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas unggung warna hitam yang didalamnya terdapat Handphone merk Oppo A37F warna gold, dikembalikan kepada saksi Sunarto

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa KASTARI Bin YUSUF pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 16.26 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus dalam tahun 2021, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan di Jl. Patemon Timur No. 66-68 Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa KASTARI Bin YUSUF jalan kaki mendekati mobil yang tidak terkunci pintunya dan melihat 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold yang berada di dasbor mobil milik saksi SUNARTO, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna gold tanpa sepengetahuan dan sejijin dari saksi SUNARTO, selanjutnya terdakwa menutup pintu mobil kembali dan tidak berselang lama terdakwa langsung diamankan oleh massa atau warga disekitar daerah tersebut, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna gold tersebut akan dijual dan hasilnya terdakwa buat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARTO, bersumpah secara Islam menerangkan bahwa :
  - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.26 Wib, saat saksi mengirim sebuah paket dengan menggunakan sebuah mobil, yang mana mobil tersebut saksi parkir di Jl. Petemon Timur No. 66-68 Surabaya kemudian saksi tinggal masuk kedalam sebuah gang dengan tujuan akan mengantar paket namun posisi mobil saat itu tidak terkunci;
  - Bahwa saat saksi kembali ke mobil saksi, saksi melihat warga yang sedang bergerombol dan mengatakan kepada saksi bahwa sebuah tas punggung warna hitam yang berisikan sebuah HP merk Oppo A37F warna gold milik saksi yang harganya ditafsir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam mobil saksi yang berhasil diamankan oleh warga sekitar dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi NYOMAN SUDANE, bersumpah secara Islam menerangkan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 tepatnya di pinggir Jl. Petemon Timur No.66-68 Surabaya sekira pukul 16.26 Wib saksi yang di bantu dengan saksi Dewa Bagus Mahardika dan masa yang ada di lokasi sekitar yang telah mengamankan terdakwa saat sedang melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna gold yang tergeletak didalam mobil yang sedang terparkir;
- Bahwa saat saksi sedang melaksanakan jaga kampung melihat terdakwa sambil berjalan kaki menuju mobil box pick up yang kemudian membka pintu mobil tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A37F warna gold;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dewa Bagus Mahardika menghampiri terdakwa yang dibantu oeh warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

### 3. Saksi AGUS SURYANTO, bersumpah secara Islam menerangkan bahwa

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 tepatnya di pinggir Jl. Petemon Timur No.66-68 Surabaya sekira pukul 16.26 Wib dimana saat itu terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar karena kedapatan telah melakukan pencurian;
- Bahwa saat saksi sedang melakukan patroli kewilayahan, saksi mendapatkan informasi atau telepon dari warga sekitar Jl. Petemon Timur Surabaya ada pelaku pencurian 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna gold yang tertangkap oleh warga sekitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudia saksi beserta rekan menuju ke Jl. Petemon Timur No.66-68 Surabaya dan telah mengamankan terdakwa selaku pelaku pencurian sebuah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Oppo A37F warna gold milik saksi Sunarto;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.26 Wib ketika di pinggir Jl. Petemon Timur No. 66-69 Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP oppo A37F warna gold milik saksi Sunarto, yang berada diatas dasbor mobil yang tidak terkunci pintunya;
- Bahwa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP oppo A37F warna gold tersebut dengan cara terdakwa berjalan kaki mendekati mobil pengiriman paket kemudian terdakwa melihat pintu mobil yang tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP oppo A37F warna gold milik saksi Sunarto tersebut kemudian terdakwa menutup kembali pintu mobil tersebut;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian datang warga yang mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) buah tas unggung warna hitam yang didalamnya terdapat Handphone merk Oppo A37F warna gold

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.26 Wib ketika di pinggir Jl. Petemon Timur No. 66-69 Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP oppo A37F warna gold milik saksi Sunarto, yang berada diatas dasbor mobil yang tidak terkunci pintunya;
- Bawa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP oppo A37F warna gold tersebut dengan cara terdakwa berjalan kaki mendekati mobil pengiriman paket kemudian terdakwa melihat pintu mobil yang tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP oppo A37F warna gold milik saksi Sunarto tersebut kemudian terdakwa menutup kembali pintu mobil tersebut;
- Bawa tidak berselang lama kemudian datang warga yang mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap orang".
2. Unsur " mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur " Setiap orang".**

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2021/PN Sby

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bawa Setiap orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampuan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana "Pencurian"atas nama terdakwa KASTARI Bin YUSUF, yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut, di samping itu di dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim ,Jaksa,dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan.

Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti

## **2. Unsur " mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak "**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

Bawa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.26 Wib ketika di pinggir Jl. Petemon Timur No. 66-69 Surabaya, terdakwa KASTARI Bin YUSUF telah mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP oppo A37F warna gold milik saksi Sunarto, yang berada diatas dasbor mobil yang tidak terkunci pintunya;

Bawa terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP oppo A37F warna gold tersebut dengan cara terdakwa berjalan kaki mendekati mobil pengiriman paket kemudian terdakwa melihat pintu mobil yang tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah HP oppo A37F warna gold milik saksi Sunarto tersebut kemudian terdakwa menutup kembali pintu mobil tersebut;

Bawa tidak berselang lama kemudian datang warga yang mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SUNARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaryanya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaryanya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembesar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (satu) buah tas unggung warna hitam yang didalamnya terdapat Handphone merk Oppo A37F warna gold dikembalikan pada saksi Sunarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi saksi Sunarto

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KASTARI Bin YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASTARI Bin YUSUF dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas unggung warna hitam yang didalamnya terdapat Handphone merk Oppo A37F warna gold, dikembalikan kepada saksi Sunarto ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 8 November 2021**, oleh kami, Ari Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Basir, S.H. , I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMAULI RITONGA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hadi Winarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2230/Pid.B/2021/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10